

Penyuluhan Hukum Pertanahan Desa Bottopenno Kabupaten Wajo

Ismail Ali¹, Chandra Anugerah², Aditya Sani³, Febri Wulansari⁴,
Andi Bau Muddariah⁵, Andi Ade Liah Ramadani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penyuluhan Hukum Pertanahan di Desa Bottopenno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo merupakan penelitian pengabdian kepada masyarakat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk salah satu implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat terkait pertanahan demi mengurangi atau mencegah timbulnya sengketa tanah. Selain itu penyuluhan ini bertujuan memberikan solusi penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat yang sedang terjadi saat ini. Metode penyuluhan dilakukan dengan observasi awal pada permasalahan yang terjadi dilanjutkan dengan pemberian materi dan diskusi. Hasil dari penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat Desa Bontopenno terkait masalah hukum pertanahan.

Kata Kunci: *penyuluhan hukum, hukum pertanahan, sengketa tanah, bontopenno*

Abstract

Land Law Counseling in Bottopenno Village, Majauleng District, Wajo Regency is a community service research within the Real Work Lecture (KKN) as a form of implementation of the Tri Dharma of Higher Education. This counseling was conducted to increase community understanding regarding land in order to reduce or prevent the emergence of land disputes. In addition, this counseling aims to provide solutions to resolve disputes that are currently occurring in the community. The counseling method is carried out by initial observation of the problems that occur, followed by the provision of materials and discussions. The results of this counseling have succeeded in increasing the understanding and insight of the Bontopenno Village community regarding land law issues.

Keywords: *legal counseling, land law, land disputes, bontopenno*

PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum pertanahan di pedesaan menjadi sangat penting mengingat banyaknya permasalahan yang muncul terkait dengan penguasaan dan penggunaan tanah. Di Indonesia, tanah merupakan sumber daya yang sangat berharga, baik untuk pertanian, perumahan, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2020, sekitar 60% dari total lahan di Indonesia digunakan untuk pertanian, yang menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan tanah yang baik (BPN, 2020). Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat pedesaan yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan tanah yang mereka miliki

atau kelola.

Kondisi ini diperparah dengan adanya konflik agraria yang sering terjadi di pedesaan. Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2021, terdapat lebih dari 1.000 kasus konflik agraria yang melibatkan masyarakat pedesaan dan pihak-pihak tertentu, seperti perusahaan atau pemerintah daerah (KPA, 2021). Konflik ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan dan prosedur penguasaan tanah yang sah. Oleh karena itu, penyuluhan hukum pertanahan sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara menyelesaikan sengketa tanah.

Penyuluhan hukum juga dapat membantu masyarakat dalam memahami berbagai regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan turunannya. UUPA mengatur tentang hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam, yang sangat relevan bagi masyarakat pedesaan. Dengan pemahaman yang baik tentang regulasi ini, masyarakat akan lebih mampu melindungi hak-hak mereka dan menghindari sengketa yang tidak perlu.

Lebih jauh, penyuluhan hukum pertanahan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah. Menurut data BPN, pada tahun 2021, hanya sekitar 30% tanah di Indonesia yang telah bersertifikat (BPN, 2021). Sertifikasi tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah tersebut. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan lembaga pemerintah dalam proses sertifikasi tanah.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam penguasaan dan penggunaan tanah, penyuluhan hukum pertanahan menjadi sangat krusial. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami hak-hak mereka, menghindari konflik agraria, dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan tanah yang lebih baik.

Konflik dan sengketa tanah seringkali memicu ketegangan antara individu atau kelompok mengancam stabilitas sosial dan ekonomi setempat. Masalah ini tidak hanya berkisar pada perbedaan klaim kepemilikan tetapi juga mencangkup masalah administratif dan hukum yang kompleks. Dengan meningkatnya kebutuhan akan pemahaman hukum yang baik, penyuluhan hukum muncul sebagai salah satu solusi penting untuk menangani sengketa tanah ini.

Di desa Bottopenno, konflik tanah seringkali berakar dari ketidakpastian hukum dan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak kepemilikan. Banyak warga yang terlibat dalam sengketa tidak sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku atau Langkah Hukum yang dapat di ambil untuk menyelesaikan perselisihan. Akibatnya sengketa tanah ini seringkali berlarut larut dan berujung pada proses hukum yang Panjang dan memakan biaya.

Penyuluhan hukum pertanahan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur sengketa jika harus terjadi. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dapat mengindikfikasi langkah-langkah hukum yang relevan mulai dari cara pengacuan klaim hingga proses mediasi atau arbitrase menurut (Sulaiman, dkk., 2023a) hal ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah konflik yang berkepanjangan.

Penyuluhan hukum juga dapat memberikan informasi mengenai dokumen-dokumen yang harus di miliki untuk membuktikan kepemilikan tanah, serta prosedur pendaftaran tanah yang benar. Keterbatasan informasi ini sering menjadi salah satu

penyebab sengketa di mana klaim kepemilikan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah atau prosedur yang benar menurut (Sulaiman, dkk., 2023b).

Pentingnya penyuluhan hukum tidak hanya selesai di penyelesaian sengketa yang ada tetapi juga ada pada pencegahan sengketa di masa depan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara yang benar untuk mengelola dan mendokumentasikan hak atas tanah agar sengketa tanah dapat berkurang secara signifikan.

Di samping itu, penyuluhan hukum dapat membangun kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mulai pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak kewajiban hukum terkait tanah, Masyarakat dapat proaktif dalam menangani potensi masalah sebelum menjadi sengketa besar.

Sebagai bagian dari upaya penyuluhan hukum pertanahan yang melibatkan praktisi hukum staf desa dan masyarakat dapat dilakukan untuk memberikan pengetahuan praktis dan aplikatif. Kegiatan ini tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan hukum tetapi juga membangun saling pengertian dan kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat.

Penyuluhan hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan tidak hanya aspek legal tetapi juga sosial dan budaya masyarakat. Memahami konteks lokal dan dinamika sosial di Desa Bottopenno sangat penting untuk merancang program penyuluhan yang sesuai dan berdampak positif.

Dengan latar belakang tersebut penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait hukum pertanahan di Desa Bottopenno.

METODE

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Bottopenno, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman permasalahan hukum pertanahan, maka metode penyuluhan dilakukan dengan beberapa tahapan pelaksanaan meliputi:

- 1 Identifikasi masalah tentang tanah, yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bottopenno melalui observasi dan wawancara.
- 2 Persiapan bentuk pelatihan sesuai dengan hasil identifikasi masalah, agar pendampingan yang diberikan tepat sasaran.
- 3 Penyampaian materi secara lisan yang berisi materi jenis hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk hak milik dan pentingnya memiliki dokumen legal yang sah sebagai bentuk perlindungan atas tanah mereka.
- 4 Diskusi, dan tanya jawab, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengutarakan permasalahan yang sedang dialaminya.

Penyuluhan ini dilaksanakan di Desa Bonttopenno pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2025 yang diikuti 14 orang masyarakat lokal dengan menghadirkan 2 (dua) pemateri yaitu 1) Syarifah Nabilah, SH dari LBH Keadilan Nusantara, 2) Ismail Ali, SH., MH dari dosen Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil identifikasi awal, observasi, dan wawancara dengan masyarakat, tim peneliti dapat menemukan sejumlah permasalahan dan keluhan umum antar warga yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan Tanah di Desa Bontopenno

No	Permasalahan
1	Batas tanah
2	Nama pada sertifikat yang tertukar
3	Pewarisan atau peralihan hak
4	Minimnya pemahaman masyarakat tentang hak penguasaan tanah (HPAT)

Sumber: Hasil Observasi Pelaksana Penyuluhan

Penyuluhan hukum pertanahan di Desa Bottopenno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2025 yang diikuti oleh 14 orang peserta dari masyarakat setempat. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama mahasiswa KKN Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng dengan pemerintah Desa Bontopenno dan LBH Keadilan Nusantara.



Gambar 1. Panitia Pelaksana Penyuluhan

Materi penyuluhan disampaikan oleh 1) Syarifah Nabilah, SH dari LBH Keadilan Nusantara, 2) Ismail Ali, SH., MH dari dosen Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng.



Gambar 2. Penyampaian Materi Penyuluhan

Materi yang diberikan menitikberatkan pada permasalahan-permasalahan berdasarkan hasil identifikasi awal, observasi dan wawancara kepada masyarakat

setempat seperti yang telah ditabulasikan secara umum pada tabel 1, dengan materi tersebut meliputi:

- 1 Hak-hak Atas Tanah (Sulaeman, dkk., 2024; Ali, dkk., 2023)
 - a. Hak milik.
 - b. Hak guna usaha (HGU).
 - c. Hak guna bangunan (HGB)
 - d. Hak pakai.
 - e. Hak pengelolaan.
- 2 Pencegahan Masalah Pertanahan (Ismail, dkk., 2025)
 - a. Melakukan pendaftaran tanah secara resmi di BPN.
 - b. Menyimpan bukti-bukti kepemilikan (akta jual beli, waris, hibah).
 - c. Memasang tanda batas yang jelas dan melibatkan pejabat berwenang dalam transaksi tanah (PPAT).
- 3 Sengketa dan konflik pertanahan (Martono, dkk., 2024; Sulaeman, dkk., 2023a)
 - a. Jenis sengketa.
 - b. Sengketa batas tanah.
 - c. Sengketa kepemilikan ganda.
 - d. Sengketa warisan tanah.
 - e. Sengketa akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- 4 Penyelesaian (Andi WN., dkk., 2024; Sulaeman, dkk., 2023b)
 - a. Non-litigasi dengan mediasi, musyawarah desa, fasilitasi BPN.
 - b. Litigasi melalui peradilan (perdata, tata usaha negara).



Gambar 3. Masyarakat Peserta Sosialisasi

Setelah pemberian materi, dilakukan diskusi untuk menyerap secara langsung permasalahan mereka serta keinginan mereka untuk mengenali lebih dalam terkait hukum dan peraturan perundangan terkait pertanahan. Pada sesi ini pemateri akan memberikan solusi-solusi yang tepat dengan sejumlah alternatif solusi lainnya yang mereka tempu dalam penyelesaian terkait pertanahan beserta konsekuensi hukum dan dampak atas segala pengambilan keputusan mereka terhadap solusi-solusi tersebut.

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat mengenai hukum pertanahan, termasuk hak atas tanah, tata cara memperoleh sertifikat, serta perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Meskipun

keterbatasan waktu tidak semua peserta mendapatkan kesempatan untuk membahas masalah di wilayah mereka secara mendetail. Selama kegiatan berlangsung peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan mereka selama sesi diskusi. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan telah tercapai.

SIMPULAN

Penyuluhan hukum pertanahan di Desa Bottopenno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2025 berhasil memberikan peningkatan pemahaman dan wawasan masyarakat terkait hukum pertanahan terutama terkait hak-hak atas tanah, sertifikasi tanah, sengketa dan penyelesaiannya.

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan hukum pertanahan harus terus dilakukan secara berkesinambungan dengan dukungan pemerintah. Penyuluhan hukum ini sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah, serta sangat efektif dalam pencegahan sengketa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., & Sumangelipu, A. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Andi Wahyuddin Nur, Dewi Wahyuni Mustafa, M. Asraf Fradama, Asriani Said, Rina Febrianti, Andi Nur Halisa, Rismawati, Andi Muh. Iswan, & Erwin. (2024). Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 39–46. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/108>.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN). (2020). *Statistik Pertanahan 2020*. Jakarta: BPN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik Pendidikan 2020*. Jakarta: BPS.
- Ismail Ali, Sulaeman, Andi Wahyuddin Nur, Martono, Rusman, Tajuddin, A. M. ., & Zahrah Salsabila. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Sengketa Tanah di Kelurahan Cina Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(2), 19–24. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/120>.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2021). *Laporan Tahunan KPA 2021*. Jakarta: KPA.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). (2021). *Laporan Kinerja 2021*. Jakarta: Kementerian ATR.
- Martono, Hendra Sudrajat, Ardiansyah, Saskia Dwi Anggraini, Nurul Magfira, Anisa Pratiwi, Anugrah, & Muh. Fajar Alqadri. (2024). Penyuluhan Hukum Sengketa Tanah di Kelurahan Paria Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 16–22. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/92>.
- Sulaeman, Ismail Ali, Rusdi Kadir, Indra Purnama Ramadhan, & Dwi Cahyani. (2024). Penyuluhan Hukum Masalah Agraria atau Pertanahan di Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 21–26. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/106>.

Sulaeman Sagoni, Muharawati, Andi Wira Saputra, & Andi Wahyuddin Nur. (2023a). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe. *Legal Journal of Law*, 2(2), 107–118. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/77>.

Sulaeman Sagoni, Rahmi, & Sitti Hijrah. (2023b). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(1), 79–90. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/51>.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.